

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang menduduki posisi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat, dan merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya.

Dalam hal ini Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Q. S. At Taubah (9): 60

Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu dan perlu didirikan sebuah lembaga yang mengelola zakat.

Yang berhak menerima zakat ialah delapan asnaf. Dan asnaf tersebut ialah Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Pengurus zakat atau biasa disebut amil yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Muallaf yaitu orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah. Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Orang berhutang yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Pada jalan Allah (sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Di Indonesia, pembagian zakat masih banyak yang dilakukan oleh perseorangan. Akibatnya pemerataan keadilan di bidang ekonomi yang diharapkan dapat terwujud melalui institusi zakat masih jauh dari kenyataan. Oleh karena itu, menurut Ahmad Azhar Basyir, agar dalam melakukan pembagian kekayaan didalam umat benar-benar dapat terselenggara dengan baik, hendaknya tidak dilakukan secara perseorangan, tetapi dilakukan oleh negara.<sup>2</sup>

Islam mengikutsertakan negara dalam tanggung jawab mendapatkan zakat dan mendistribusikannya. Hal ini sangat jelas dan gamblang ditegaskan dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Zakat adalah suatu kewajiban finansial yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir. Yang mengambilnya adalah penguasa atau pemerintah yang sah menurut syari'ah melalui orang yang disebut Amil Zakat, yaitu mereka yang mengurus urusan zakat; memungut, menjaga, menyalurkan, dan menghitungnya.<sup>3</sup>

Penghimpunan zakat dapat optimal bila dibuktikan dengan penyaluran yang optimal, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Jadi tidak hanya terfokus pada penghimpunan, tetapi juga penyaluran. Beberapa hal yang mempengaruhi kepercayaan publik adalah kesiapan perundang-undangan zakat, aparat zakat, amil zakat yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Filsafat Ibadah Dalam Islam*, (Yogyakarta, PPII, 1980), hal. 39

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dan Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), hal. 457.

berkembang, pemberian kepastian hukum pada setiap pelanggaran pembayaran secara adil dan harmonis dalam pengambilan zakat.

Lembaga zakat mempunyai peran yang sangat penting karena untuk melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat akan semakin sadar membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah, dan terpercaya. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon.

LAZISWA At-Taqwa Cirebon merupakan lembaga zakat yang bersifat independent, artinya sebuah lembaga yang berdiri sendiri dan tidak terpusat. Semua kegiatan dan program-program yang dijalankan disusun dan dilaksanakan sendiri. Dalam hal penghimpunan dan penyalurannya pun tidak menunggu keputusan dari pusat, karena memang bersifat independent, maka dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat LAZISWA At-Taqwa akan mengetahui perkembangannya secara langsung.

LAZISWA At-Taqwa Cirebon merupakan suatu lembaga penting di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Hal ini karena melalui lembaga ini pemerintah dapat melaksanakan salah satu tugasnya yaitu mensejahterakan masyarakat. Dalam kaitannya dengan zakat, yang dimaksud adalah mensejahterakan dan mengangkat harkat hidup asnaf diwilayah Cirebon. Serta

sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah memerangi kemiskinan, sebagai salah satu asnaf dari delapan asnaf yang ada. Tentu hal ini sangat penting karena dapat meningkatkan image masyarakat tentang pemerintah Kota Cirebon.

Alasan penulis melakukan penelitian pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon, diantaranya LAZISWA At-Taqwa Cirebon merupakan lembaga pengelola zakat yang layak diteliti, potensi zakat berkembang cukup baik, kemudian dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif saja, melainkan juga bersifat produktif, misalnya pemberian modal secara bergulir dan juga pemberian bantuan berupa becak kepada tukang becak. Hal ini dimaksudkan agar mustahiq mampu mencukupi kebutuhannya. Akan tetapi dengan bantuan tersebut tidak menjadikan mereka malas atau menggantungkan bantuan selamanya. Bantuan tersebut diharapkan mampu mengangkat status mustahiq menjadi muzakki.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan zakat, maka penulis mengambil judul **"Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Di LAZISWA At-Taqwa Cirebon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat."**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana strategi penghimpunan zakat pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon?
2. Bagaimana strategi pendistribusian zakat pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon?
3. Bagaimana peran strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cirebon?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai strategi penghimpunan zakat pada LAZISWA At-Taqwa.
2. Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai strategi pendistribusian zakat pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon.
3. Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai peran strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cirebon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian dilakukan untuk memperoleh manfaat yang tersembunyi dibalik suatu peristiwa. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi akademik pendidikan, khususnya tentang strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat dalam mensejahterakan masyarakat. Serta memperluas pengetahuan didunia kerja khususnya di Lembaga Amil Zakat.

- b. Bagi LAZISWA At-Taqwa Cirebon

Memberikan saran dan masukan, khususnya dalam hal penghimpunan dan pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai LAZISWA At-Taqwa Cirebon khususnya tentang strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga nantinya diharapkan masyarakat akan tergerak untuk menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat yang sudah ada.

**E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu:

Bab Pertama: Meliputi Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua: Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan deskriptif teori serta telaah pustaka yang berhubungan dengan strategi penghimpunan zakat dan prosesnya, strategi pendistribusian zakat dan prosesnya, kesejahteraan masyarakat, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu.

Bab Ketiga: Metode Penelitian, Menjelaskan mengenai Lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, uji keabsahan data, serta teknik analisis data.



Bab Keempat: Hasil dan Pembahasan, pada bab ini akan menjelaskan yang meliputi strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di LAZISWA At-Taqwa Cirebon.

Bab Kelima: Penutup, dalam bagian penutup akan disajikan kesimpulan serta saran untuk penelitian lebih lanjut.